



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARMAN Als PARMAN Bin TONO
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cikuning Rt.05 Rw.07 Desa
Rawaapu Kecamatan Patimuan
Kabupaten Cilacap Jawa Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin TONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka berat. Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 365 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin TONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270.
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO Reno 4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms



Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin TONO pada hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar Jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di Blok Pancimas Dusun Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis *Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka berat* . Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa mampir kewarung Mie Ayam milik saksi korban NIA KURNIASIH di Blok Pancimas Dusun Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dan setelah terdakwa sampai di warung Mie Ayam terdakwa memesan mie ayam kepada saksi korban setelah itu terdakwa masuk kedalam warung dan menanyakan TV yang ada dalam warung dengan perkataan ' KIE TV MURUP ORA (Ini TV nyala tidak) dan di jawab oleh suami korban "TV MURUP" (TV hidup) dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar warung dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Handphone diantaranya 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam IMEI1: 862215052994952 dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y91C warna Sunset Red IMEI 1 : 86146104316270 yang sedang dicarger di dalam kamar warung dan di kerana pada saat itu korban NIA KURNIASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama MARSITO Bin RIO (suami korban) sedang berada di warung depan selanjutnya terdakwa mengambil (dua) buah handphone tersebut lalu Handphone tersebut terdakwa masukan kedalam saku jaket yang saat itu terdakwa pakai, setelah itu terdakwa kembali keluar dari dalam kamar dan meminta mie ayam yang terdakwa pesan untuk di bungkus, setelah itu terdakwa meminta ijin kepada korban untuk membeli pulsa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung akan tetapi setelah di dekat jalan raya rawaapu terdakwa di kejar di pepet oleh saksi MARSITO dengan menggunakan sepeda motor, kemudian merasa sepeda motor yang ditaikinya di pepet oleh korban maka terdakwa menendang sepeda motor yang dikemudikan korban hingga korban dan sepeda motornya jatuh dan setelah terdakwa melihat korban terjatuh terdakwa pergi meninggalkan korban yang terjatuh menuju kerumah terdakwa di daerah Dusun Cikuning Rt.05 rw.07 Desa Rawaapu Kecamatan Patimuaan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MARSITO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :331.1/545-VER/Pkmlp/XI/2022 yang dibuat dan di ta nda tangani oleh dr.Abdul Rohman pada tanggal 10 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum :

Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centi meter, berat badan kurang lebih lima puluh kilo gram.

Keadaan emosi : Tenang dan kooperatif.

Kelainan :

Kepala : Rahang bagian kanan retak, Lidah bagian kanan robek dengan ukuran panjang dua centi meter lebar nol koma lima centi meter

Badan : Patah tulang bahu bagian kiri.

Anggota Tubuh : Patah tulang paha bagian kiri.

Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka yang secukupnya dan tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan luar kami lakukan kelainan yang terdapat pada korban di duga diakibatkan benda keras dan tumpul.

Demikian Visum Et Repertum ini kami buat dengan sesungguhnya sesuai dengan sumpah etika kedokteran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar handphone tersebut telah terdakwa jual ke saudara Fajar (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk berpoya-poya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin TONO pada hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar Jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di Blok Pancimas Dusun Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis *Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, .* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa mampir kewarung Mie Ayam milik saksi korban NIA KURNIASIH di Blok Pancimas Dusun Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dan setelah terdakwa sampai di warung Mie Ayam terdakwa memesan mie ayam kepada saksi korban setelah itu terdakwa masuk kedalam warung dan menanyakan TV yang ada dalam warung dengan perkataan ' KIE TV MURUP ORA (Ini TV nyala tidak) dan di jawab oleh suami korban "TV MURUP" (TV hidup) dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar warung dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Handphone diantaranya 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam IMEI1: 862215052994952 dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y91C warna Sunset Red IMEI 1 : 86146104316270 yang sedang dicarger di dalam kamar warung dan di kerana pada saat itu korban NIA KURNIASIH bersama MARSITO Bin RIO (suami korban) sedang berada di warung depan selanjutnya terdakwa mengambil (dua) buah handphone tersebut lalu Handphone tersebut terdakwa masukan kedalam saku jaket yang saat itu terdakwa pakai, setelah itu terdakwa kembali keluar dari dalam kamar dan meminta mie ayam yang terdakwa pesan untuk di bungkus, setelah itu terdakwa meminta ijin kepada korban untuk membeli pulsa dan selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms



pergi meninggalkan warung akan tetapi setelah di dekat jalan raya rawaapu terdakwa di kejar di pepet oleh saksi MARSITO dengan menggunakan sepeda motor, kemudian merasa sepeda motor yang ditaikinya di pepet oleh korban maka terdakwa menendang sepeda motor yang dikemudikan korban hingga korban dan sepeda motornya jatuh dan setelah terdakwa melihat korban terdajutuh terdakwa pergi meninggalkan korban yang terjatuh menuju kerumah terdakwa di daerah Dusun Cikuningt Rt.05 rw.07 Desa Rawaapu Kecamatan Patimuaan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Bahwa d benar handphdue tersebut telah terdakwa jual ke saudara Fajar (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk berpoya-poya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI., dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekita jam 13.30 WIB bertempat di Blok Pancimas Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa kalipucang Kecamatan Kalipucang kabupaten Pangandaran, telah mengambil barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI dan saksi korban MARSITO Bin RIO tanpa adanya ijin dan tidak adanya kehendak dari para saksi korban tersebut;

- Bahwa benar sebelum barang tersebut diambil atau di curi oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 yang saksi beli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 saksi beli seharga Rp.4.099.000 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) disimpan di dalam kamar diatas kasur tempat tidur.
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di warung Mie Ayam datang terdakwa SUPARMAN selanjutnya terdakwa memesan 1 (satu)porsi mie ayam kepada saksi dan akan dimakan ditempat, dan pada saat saksi sedang membuat mie ayam terdakwa masuk kedalam warung dan setelah berada di dalam warung terdakwa menanyakan TV dan kulkas yang ada di dalam warung masih menyala atau tidak kepada saksi MARSITO dan di jawab oleh saksi MARSITO bahwa TV dan Kulkas masih hidup dan setelah itu saksi MARSITO menghampiri saksi NIA yang sedang membuat Mie ayam karena anaknya menangis sedangkan pada saat itu terdakwa masih berada di dalam warung, dan tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari dalam warung dan minta ijin untuk membeli pulsa dan meminta pesanan mienya di bungkus dan setelah terdakwa pergi tiba-tiba bok musik yang tadinya menyalah di konekkan kekbuetooth ke Handphon merk OPPO Reno 4F mati dan selanjutnya saksi segera masuk kedalam mengecek handphon tersebut ternyata kedua Handphone tersebut sudah tidak ada ditempat kemudian saksi memberitahukan kepada saksi MARSITO (suami korban) dan saksi MARSITO segera mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB saksi mendapat berita bahwa ada orang kecelakaan di daerah Rawaapu dan telah di bawa Klinik Puspa Medika dan saksi langsung mengecek ke Klinik tersebut tidak ada dan saksi dapat informasi korban sudah di bawa ke Puskesmas Kalipucang selanjutnya saksi datang ke Puskesmas Kalipucang dan ternyata yang kecelakaan tersebut adalah saksi MARSITO (suami korban) dan saksi mengetahui pada saat itu Saksi MARSITO sedang mengejar terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms



dan dikarenakan kondisi korban sangat parah maka korban di rujuk ke Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas.

- Bahwa akibat saksi MARSITO kecelakaan adalah akibat di tendang oleh terdakwa sehingga korban terjatuh dan terpelanting dari sepeda motor yang dikemudikannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka yang sangat parah yaitu : Patah tulang betis kaki kiri, patah tulang rahang dengan lidah hampir putus, patah tulang iga belakang sebelah kiri dan luka lecet di bagian pipi sebelah kiri dan mata, dan korban MARSITO menjadi cacat, jalan tidak normal dan bicara juga tidak jelas/cadel sebagaimana biasanya.
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa tidak ada memberikan bantuan atau meminta maaf kepada keluarga korban, sehingga korban harus mengeluarkan biaya sendiri dengan biaya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MARSITO Bin RIO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekita jam 13.30 WIB bertempat di Blok Pancimas Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa kalipucang Kecamatan Kalipucang kabupaten Pangandaran, telah mengambil barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 milik saksi korban NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI dan saksi korban MARSITO Bin RIO tanpa adanya ijin dan tidak adanya kehendak dari para saksi korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekita jam 13.30 WIB bertempat di Blok Pancimas Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa kalipucang Kecamatan Kalipucang kabupaten Pangandaran, telah mengambil barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 milik saksi korban NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI dan saksi korban MARSITO Bin RIO tanpa adanya ijin dan tidak adanya kehendak dari para saksi korban tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang telah berhasil yaitu berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952.
- Bahwa sebelum barang tersebut diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 yang saksi beli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 saksi beli seharga Rp.4.099.000 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) disimpan di dalam kamar diatas kasur tempat tidur.
- Bahwa pada awalnya saksi pada saat itu sedang berada di dalam warung mie ayam kemudian datang terdakwa dan memesan 1 (satu) porsi mie ayam kepada saksi NIA (istri saksi) dan setelah itu terdakwa masuk kedalam warung dan setelah berada di dalam warung dan setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi “ bahwa TV dan kulkas menyala “, dikarenakan pada saat itu anak saksi rewel lalu saksi menghampiri saksi NIA kedepan sedangkan terdakwa masih berada di dalam warung sendirian, dan tidak lama setelah saksi keluar terdakwa keluar dari dalam warung dan ijin kepada saksi NIA untuk membeli pulsa dan meminta pesanan mienya di bungkus dan setelah itu saksi NIA masuk kedalam kamar dan kembali keluar lalu memberitahukan kepada saksi bahwa Handphone milik saksi dan milik saksi NIA yang sebelumnya di charger di dalam kamar sudah tidak ada di duga diambil oleh terdakwa, kemudian saksi segera mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms



sehingga akhirnya saksi dapat mengejar terdakwa yang menggunakan sepeda motor akan tetapi sewaktu saksi mencoba memberhentikan terdakwa tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan saksi di tendang di bagian body bagian belakang bagian kanan oleh terdakwa hingga akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi tidak terkendali yang akhirnya saksi terjatuh di aspal dan pingsan dan tidak mengetahui apa yang terjadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka Patah tulang betis kaki kiri, patah tulang rahang dengan lidah hampir putus, patah tulang iga bagian belakang sebelah kiri dan luka lecet di bagian pipi sebelah kiri mata.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi RIFKI RAHMAN Bin DODI HERMADI, dalam persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekita jam 13.30 WIB bertempat di Blok Pancimas Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa kalipucang Kecamatan Kalipucang kabupaten Pangandaran, telah mengambil barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 milik saksi korban NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI dan saksi korban MARSITO Bin RIO tanpa adanya ijin dan tidak adanya kehendak dari para saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana hilangnya sejumlah handphone dilakukan Terdakwa dengan kekerasan awalnya di beritahu oleh saksi NIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat di beritahu oleh saksi NIA karena pada saat itu saksi sedang bekerja di bengkel milik saksi, dan pada saat itu saksi hendak belanja onderdil sepeda motor bertemu dengan saksi NIA dan menjelaskan bahwa saksi MARSITO sedang mengejar terdakwa dan setelah itu saksi langsung menyusul ke arah jalan raya patimuan, namun sewaktu saksi tiba ditempat saksi melihat sudah banyak orang dan saksi diberitahu bahwa ada orang kecelakaan dan korban sudah di bawa ke Puskesmas Kalipucang dan diketahui bahwa yang kecelakaan adalah saksi MARSITO dan kondisi pada saat itu luka parah dan tidak sadarkan diri dan selanjutnya saksi ikut merujuk korban ke Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan korban di rawat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka yang sangat parah yaitu : Patah tulang betis kaki kiri, patah tulang rahang dengan lidah hampir putus, patah tulang iga belakang sebelah kiri dan luka lecet di bagian pipi sebelah kiri dan mata, dan korban MARSITO menjadi cacat, jalan tidak normal dan bicara juga tidak jelas/cadel sebagaimana biasanya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPARMAN Als PARMAN Bin TONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekita jam 13.30 WIB bertempat di Blok Pancimas Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa kalipucang Kecamatan Kalipucang kabupaten Pangandaran, telah mengambil barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 milik saksi korban NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI dan saksi korban MARSITO Bin RIO tanpa adanya ijin dan tidak adanya kehendak dari para saksi korban tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Blok pancimas Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa Kalipucang kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran 2 (dua) buah Handphone dengan jenis 1(satu) buah Handphone merk OPPO reno4 F warna hitam dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO Type Y 91C warna sunset.
- Bahwa di dalam melakukan kejahatannya terdakwa lakukan seorang diri.
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kawrung jualan mie ayam lalu terdakwa memesan 1 (satu) porsi mie ayam lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan sewaktu korban sedang membuat mie ayam yang terdakwa pesan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dengan cara ditarik dengan menggunkana tangan terdakwa yang kebetulan pintu tersebut tidak terkunci dan setelah itu terdakwa melihat ada 2(dua) buah handphone yang sedang di charger di dalam kamar dan terdakwa melihat korban sedang berada di warung membuat mie pesanan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone dan setelah mengambil dua buah handphone lalu terdakwa keluar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa mampir ke warung mie ayam milik korban di Blok Pancimas Dusun Giristra Rt.01 Rw.03 Desa kalipucang kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dan pada waktu itu terdakwa memesan mie ayam kepada korban, kemudian menanyakan kepada saksi TV dan Kulkas yang ada di dalam warung dengan mengatakan “ Kie TV murup ora (TV hidup) dan dijawab oleh saksi MARSITO TV murup (TV hidup) setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara menarik pintu kamar dan setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk dan melihat 2(dua) buah handphone yang terletak diatas kasur yang sedang di charger dan terdakwa melihat korban bersama suaminya berada di warung depan maka terdakwa mengambil handphone tersebut dan di masukan kedalam saku jaket yang terdakwa pake, setelah itu terdakwa kembali keluar dan meminta pesanan mie ayam yang dibungkus terus terdakwa mengatakan kepada korban akan membeli pulsa dulu dan terdakwa tidak kembali lagi ke warung untuk mengambil pesanan mie ayam akan tetapi terdakwa pergi meninggalkan warung mie ayam tersebut, namun setelah terdakwa di dekat Jalan Raya Rawaapu terdakwa di pepet oleh korban (suami korban) dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa menendang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor korban di bagian body belakang sehingga korban terjatuh dan setelah melihat korban terjatuh maka terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dipinggir jalan.

- Bahwa ke 2 (dua) buah Handphone hasil kejahatan tersebut telah terdakwa jual kepada saudara FAJAR (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang dari hasil penjualan Hand phone tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk berpoya-poya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah terjatuh karena terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menendang korban karena terdakwa takut tertangkap oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti kondisi korban setelah terdakwa tendang dan terjatuh dari sepeda motor, namun terdakwa pernah mendengar bahwa korban sekarang menjadi cacat dikarenakan mengalami patah tulang kaki.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor metic merk Kimco warna merah hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa telah terdakwa di bagian bodynya terdakwa jual kerongsokkan sedangkan mesin terdakwa telah di modifikasi untuk menjadi mesin perahu.
- Bahwa terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada pihak korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270, 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO Reno 4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor :331.1/545-VER/Pkmlkp/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Abdul Rohman pada tanggal 10 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum :Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilo gram.Keadaan emosi : Tenang dan kooperatif.Kelainan :Kepala: Rahang bagian kanan retak, Lidah bagian kanan robek dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter. Badan : Patah tulang bahu bagian kiri. Anggota Tubuh: Patah tulang paha bagian kiri. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka yang secukupnya dan tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. KESIMPULAN : Dari pemeriksaan luar kami lakukan kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Blok Pancimas Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa kalipucang Kecamatan Kalipucang kabupaten Pangandaran, telah mengambil barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 milik saksi korban NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI dan saksi korban MARSITO Bin RIO tanpa adanya ijin dan tidak adanya kehendak dari para saksi korban tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 13.30 WIB bertempat diBlok pancimas Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipucang kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran 2 (dua) buah Handphone dengan jenis 1(satu) buah Handphone merk OPPO reno4 F warna hitam dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO Type Y 91C warna sunset.

- Bahwa di dalam melakukan kejahatannya terdakwa lakukan seorang diri.
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kawrung jualan mie ayam lalu terdakwa memesan 1 (satu) porsi mie ayam lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan sewaktu korban sedang membuat mie ayam yang terdakwa pesan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dengan cara ditarik dengan menggunakan tangan terdakwa yang kebetulan pintu tersebut tidak terkunci dan setelah itu terdakwa melihat ada 2(dua) buah handphone yang sedang di charger di dalam kamar dan terdakwa melihat korban sedang berada diwarung membuat mie pesanan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone dan setelah mengambil dua buah handphone lalu terdakwa keluar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa mampir kewarung mie ayam milik korban di Blok Pancimas Dusun Giristra Rt.01 Rw.03 Desa kalipucang kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dan pada waktu itu terdakwa memesan mie ayam kepada korban, kemudian menanyakan kepada saksi TV dan Kulkas yang ada di dalam warung dengan mengatakan “KieTV murup ora (TV hidup) dan dijawab oleh saksi MARSITO TV murup (TV hidup) setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara menarik pintu kamar dan setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk dan melihat 2(dua) buah handphone yang terletak diatas kasur yang sedang di charger dan terdakwa melihat korban bersama suaminya berada di warung depan maka terdakwa mengambil handphone tersebut dan di masukan kedalam saku jaket yang terdakwa pake, setelah itu terdakwa kembali keluar dan meminta pesanan mie ayam yang dibungkus terus terdakwa mengatakan kepada korban akan membeli pulsa dulu dan terdakwa tidak kembali lagi kewarung untuk mengambil pesanan mie ayam akan tetapi terdakwa pergi meninggalkan warung mie ayam tersebut, namun setelah terdakwa di dekat Jalan Raya Rawaapu terdakwa di pepet oleh korban (suami korban) dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menendang sepeda motor korban di bagian body belakang sehingga korban terjatuh dan setelah melihat korban terjatuh maka terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dipinggir jalan.

- Bahwa ke 2 (dua) buah Handphone hasil kejahatan tersebut telah terdakwa jual kepada saudara FAJAR (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang dari hasil penjualan Hand phone tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk berpoya-poya.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah terjatuh karena terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menendang korban karena terdakwa takut tertangkap oleh saksi korban.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti kondisi korban setelah terdakwa tendang dan terjatuh dari sepeda motor, namun terdakwa pernah mendengar bahwa korban sekarang menjadi cacat dikarenakan mengalami patah tulang kaki.
 - Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor metic merk Kimco warna merah hitam tanpa plat nomor.
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa telah terdakwa di bagian bodynya terdakwa jual kerongsokkan sedangkan mesin terdakwa telah di modifikasi untuk menjadi mesin perahu.
 - Bahwa terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada pihak korban.
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :331.1/545-VER/Pkmlp/XI/2022 yang dibuat dan di ta nda tangani oleh dr.Abdul Rohman pada tanggal 10 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum :Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centi meter, berat bada kurang lebih lima puluh kilo gram.Keadaan emosi : Tenang dan kooperatif.Kelainan :Kepala: Rahang bagian kanan retak, Lidah bagian kanan robek dengan ukuran panjang dua centi meter lebar nol koma lima centi meter. Badan : Patah tulang bahu bagian kiri. Anggota Tubuh: Patah tulang paha bagian kiri. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka yang secukupnya dan tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- KESIMPULAN :** Dari pemeriksaan luar kami lakukan kelainan yang terdapat pada korban di duga diakibatkan benda keras dan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan para saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di-persidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 365 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
6. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku



tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SUPARMAN Als PARMAN Bin TONO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang



Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekita jam 13.30 WIB bertempat di Blok Pancimas Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa kalipucang Kecamatan Kalipucang kabupaten Pangandaran, Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 milik dari saksi korban NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI dan MARSITO Bin RIO tanpa seijin dari para saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa barang berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1



:862215052994952 merupakan milik dari saksi korban NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI dan MARSITO Bin RIO dan yang bukan kepunyaannya Terdakwa hendak diambil oleh Terdakwa tanpa seizin yang memiliki barang serta barang-barang yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan milik dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Hoge Raad dalam arrest tanggal 26 Maret 1906 menyatakan bahwa memiliki adalah, "bertindak atas sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasainya"(Adami Chazawi). Wujud perbuatan memiliki barang dapat berupa perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah



bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikuatkan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Handphone dengan merk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 milik dari saksi korban NIA KURNIASIH Binti DODI HERMADI dan MARSITO Bin RIO sehingga perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) dalam masyarakat selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa unsur “Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya” sifatnya alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah sehingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikuatkan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa mampir kewarung Mie Ayam milik saksi korban NIA KURNIASIH di Bolk Pancimas Dusun Girisetra Rt.01 Rw.03 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dan setelah terdakwa sampai di warung Mie Ayam terdakwa memesan mie ayam kepada saksi korban setelah itu terdakwa masuk kedalam warung dan menanyakan TV yang ada dalam warung dengan perkataan ‘ KIE TV MURUP ORA (Ini TV nyala tidak) dan di jawab oleh suami korban “TV MURUP” (TV hidup) dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar warung dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Handphone diantaranya 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam IMEI1: 862215052994952 dan 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y91C warna Sunset Red IMEI 1 : 86146104316270 yang sedang dicarger di dalam kamar warung dan karena pada saat itu korban NIA KURNIASIH bersama MARSITO Bin RIO (suami korban) sedang berada di warung depan selanjutnya terdakwa mengambil (dua) buah handphone tersebut.

Menimbang, bahwa lalu Handphone tersebut terdakwa masukan kedalam saku jaket yang saat itu terdakwa pakai, setelah itu terdakwa kembali keluar dari dalam kamar dan meminta mie ayam yang terdakwa pesan untuk di bungkus, setelah itu terdakwa meminta ijin kepada korban untuk membeli pulsa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung akan tetapi setelah di dekat jalan raya rawaapu terdakwa di kejar di pepet oleh saksi MARSITO dengan menggunakan sepeda motor, kemudian merasa sepeda motor yang dinaikinya di pepet oleh korban maka terdakwa menendang sepeda motor yang dikemudikan korban hingga korban dan sepeda motornya jatuh dan setelah terdakwa melihat korban terjatuh terdakwa pergi meninggalkan korban yang terjatuh menuju kerumah terdakwa di daerah Dusun Cikuning Rt.05 rw.07 Desa Rawaapu Kecamatan Patimuaan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.



Menimbang, bahwa handphone tersebut telah terdakwa jual ke saudara Fajar (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk berpoya-poya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak dari para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :331.1/545-VER/Pkmlp/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Abdul Rohman pada tanggal 10 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum :Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilo gram.Keadaan emosi : Tenang dan kooperatif.Kelainan :Kepala: Rahang bagian kanan retak, Lidah bagian kanan robek dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter. Badan : Patah tulang bahu bagian kiri. Anggota Tubuh: Patah tulang paha bagian kiri. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka yang secukupnya dan tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. KESIMPULAN : Dari pemeriksaan luar kami lakukan kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Ad.6. Unsur Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Menimbang, bahwa maksud luka berat sebagaimana pada Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikuatkan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa setelah di dekat jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawaapu terdakwa di kejar di pepet oleh saksi MARSITO dengan menggunakan sepeda motor, kemudian merasa sepeda motor yang ditaikinya di pepet oleh korban maka terdakwa menendang sepeda motor yang dikemudikan korban hingga korban dan sepeda motornya jatuh dan setelah terdakwa melihat korban terjatuh terdakwa pergi meninggalkan korban yang terjatuh menuju kerumah terdakwa di daerah Dusun Cikuning Rt.05 rw.07 Desa Rawaapu Kecamatan Patimuaan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:331.1/545-VER/Pkmlp/XI/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Abdul Rohman pada tanggal 10 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum : Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centi meter, berat badan kurang lebih lima puluh kilo gram.Keadaan emosi : Tenang dan kooperatif.Kelainan :Kepala: Rahang bagian kanan retak, Lidah bagian kanan robek dengan ukuran panjang dua centi meter lebar nol koma lima centi meter. Badan : Patah tulang bahu bagian kiri. Anggota Tubuh: Patah tulang paha bagian kiri. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka yang secukupnya dan tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. KESIMPULAN : Dari pemeriksaan luar kami lakukan kelainan yang terdapat pada korban di duga diakibatkan benda keras dan tumpul.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur di atas telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dus Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270, 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO Reno 4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952 oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dan luka ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan para saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Als PARMAN Bin TONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk VIVO type Y 91C warna sunset Red..KIMEI1: 8614610431632270.
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO Reno 4 F warna hitam, IMEI1 :862215052994952.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh ENDAH DJUANDA., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KARTAM., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. INDRA MUHARAM., SH.

Ttd.

2. RIKA EMILIA., SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

VIVI PURNAMAWATI., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ENDAH DJUANDA